BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, konsekuensinya memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri, Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, mengelolah dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat dan ketimpangan distribusi pendapatan makin kecil.

Pada dasarnya pajak merupakan penghasilan utama setiap Negara dalam membiayai anggaran pemerintah dan pembangunan Negaranya. Dalam suatu Negara pajak memegang peranan dominan dan sukses pengelolaannya disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu, masyarakat sudah mempunyai kesadaran yang tinggi tentang arti pajak serta hak-hak dan kewajibannya. Dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk memaksa masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi hukum pada wajib pajak yang melanggar.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai prospek yang cukup baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa jenis pajak daerah yang ditangani oleh kabupaten/kota adalah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Semua komponem sumber pajak daerah ini diberlakukan pemungutannya oleh pemerintah daerah kabupaten mulai tahun 2006. Berkaitan dengan pajak daerah di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai jenis pajak daerah dan tata cara pemungutannya yang diatur secara umum. Sedangkan objek, subyek dan dasar pengenaan pajak diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Dari ketujuh pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu diantaranya yang menarik untuk diteliti adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu sumber pajak daerah yang cukup berpotensi untuk ditingkatkan penerimaannya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak ini

merupakan bentuk penerimaan retribusi bagi pemerintah propinsi dan bagi pemerintah kabupaten dan juga merupakan sumber penerimaan daerah dari bagian bagi hasil bukan pajak.

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu pajak daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Sidenreng Rappang, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Dikatakan mineral bukan logam dan batuan, karena bahan-bahannya tidak strategis dan tidak vital, karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional. Bahan - bahan yang termasuk mineral bukan logam dan batuan antara lain : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil murni, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Namun demikian pajak yang dikelolah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir diantaranya adalah pajak hotel, pajak retoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Perencanaan Pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pendataan dan pendaftaran khususnya subjek dan objek pajak mineral bukan logam dan batuan, dimana subjeknya adalah orang yang mengambil bahan mineral bukan logam dan batuan, sedangkan objeknya terdiri dari batu gunung, batu merah, krikil murni krikil sirtu, pasir dan tanah timbunan. Dan Penetapan targetnya berdasarkan potensi dan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu pemungutan dan penyetoran. Penagihan pajak ini di lakukan oleh petugas pemungut atau kolektor dengan sistem check point dan hasil penagihan distor langsung oleh koordinator pemungut kepada bendahara penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah, ditunjang adanya beberapa lokasi tambang yang cukup besar diantaranya : Kecamatan Maritenggae, Watang puluh, Dua Pitue, Pitu Riase dan Panca Lautan. Dengan kegiatan tambang antara lain: Pengambilan Batu gunung, pasir, pengambilan krikil murni, pengambilan krikil sirtu, tanah timbunan dan pembuatan batu merah.

Mengingat kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan akan membawa kepada peningkatan penerimaan pemerintah daerah melalui pajak mineral bukan logam dan batuan. Namun disisi

lain pengeksploitasian bahan mineral bukan logam dan batuan secara besar-besaran akan berdampak pada lingkungan, sehingga akan mendatangkan kerugian bagi daerah antara lain terjadinya tanah longsor atau kerusakan jalan dan jembatan..

Perkembangan dari realisasi masing-masing sumber pajak daerah cukup bervariasi dan berbeda sesuai dengan kemampuan potensi masing-masing jenis pajak. Selama lima tahun terakhir di Kabupaten Sidenreng Rappang terlihat bahwa pajak daerah yang bersumber dari pajak mineral bukan logam dan batuan termasuk pajak daerah yang memberikan realisasi yang cukup besar setelah pajak penerangan jalan.

Tabel 1
Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun 2009 - 2013

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2009	299.999.000	315.100.000	105
2	2010	350.000.000	438.071.270	125
3	2011	500.000.000	858.803.731	172
4	2012	701.300.000	813.245.008	116
5	2013	708.904.500	717.896.314	101
	Jumlah	**2.860.202.500**	**3.358.545.709**	**117**

Sumber : Dispenda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 1 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat kita lihat selama kurung waktu lima tahun terakhir,

penerimaan pajak Mineral bukan logam dan batuan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 target yang diberikan selalu meningkat yakni sebesar Rp. 299.999.000 sampai dengan Rp. 701.300.000 dan ironisnya dengan interval waktu tersebut realisasinya pun selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 walaupun penerimaan melewati target yang telah ditetapkan namun dapat diklasifikasikan termasuk penerimaan yang masih rendah jika dibandingkan jumlah pengangkutan/mobil sebanyak 100 mobil x nilai rata-rata per hari 20.000 atau sebesar 2.100.000 x 30 x 12 Bulan = 756.000.000. Dan jika dibandingkan penerimaan tahun 2013 pada tabel 1 diatas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan hanya sebesar Rp. 717.896.314.

Berdasarkan pengamatan menurunnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2013 disebabkan karena:

a. Pembangunan fisik berkurang jika dibandingkan tahun 2011 dan kebutuhan masyarakat pada tahun 2013 juga tidak meningkat sehingga penerimaan dapat diklasifikasikan menurun.
b. Para pegusaha angkutan ada kesan menjalankan usahanya sambil menghindari pajak karena subjek atau wajib pajak tidak terdaftar .
c. Jarang dilakukan uji petik terhadap petugas pemungut.
d. Melemahnya pengawasan terhadap wajib pajak.

Dari pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui aspek atau proses perencanaan dan pelaksanaannya dapat berjalan

dengan lancar jika didukung adanya pengawasan yang baik. Pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui pemantauan dan evalusi dan sebaiknya juga diadakan uji petik., namun uji petik jarang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang karena pengawasan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di check point diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing koordinator pemungut di Kecamatan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan lima tahun terakhir penerimaannya selalu melebihi target dan setiap tahunnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dirata-ratakan antara 315.100.000.-617.289.968. Melihat peningkatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang selalu meningkat setiap tahunnya, namun hal ini penerimaannya masih perlu ditingkatkan dengan upaya ekstensifikasi. Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu pajak daerah dalam lima tahun terakhir penerimaanya selalu melebihi target karena jumlah proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berikuttnya belum diketahui dan kebutuhan masyarakat tidak bisa dipradiksi dalam satu tahun. Sedangkan penetapatn target dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan.

Dalam peningkatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan perlu ditingkatkan pengelolaannya mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

B. Fokus Permasalahan

Sesuai dengan permasalahan maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidenreng Rappang**.**

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik, dimana hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian atau referensi bagi peneliti berikutnya tentang usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Manfaat praktis, dimana hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi atau masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengambil kebijakan, terutama yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidenreng Rappang.